



PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Joniyansyah bin Syamsumin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun VI Pait Jaya, RT 004, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

Oktari Mayang Sari binti Syahrudin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI Pait Jaya, RT 004, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Joniyansyah bin Syamsumin) dan Pemohon II (Oktari Mayang Sari binti Syahrudin) telah menikah di hadapan penghulu pada tanggal 17 April 2020 di kediaman Pemohon II;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Syahrudin, dengan mas kawin berupa uang Rp.170,000 tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Senen dan Guspari;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda beranak 1;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Dusun VI Pait Jaya, RT 004, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, hingga sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Althaf Dzaky Raffasya, laki-laki, umur 3 bulan;
7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Oktari Mayang Sari binti Syahrudin) adalah satu-satunya istri pemohon I;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena menikah di bawah tangan;
10. Bahwa pada saat ini pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Muntok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi administrasi lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muntok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Joniyansyah bin Syamsumin) dengan Pemohon II (Oktari Mayang Sari binti Syahrudin) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2020 di kediaman Pemohon II;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905012106980002 an. Joniyansyah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 15 Maret 2020,

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1903015210930003 an. Oktari Mayang Sari yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 31 Januari 2018, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0124/AC/2017/PA.Mtk an. Oktari Mayang Sari yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 06 Juli 2017, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470130/19.05.01.2006/2020 an. Joniyansyah yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerinah Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 September 2020, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-419/Kua.29.04.1/PW.01/09/2020 an. Joniyansyah dan Oktari Mayang Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Senen Bin Karim**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Joniyansyah sedangkan Pemohon II bernama Oktari Mayang Sari;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saya hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 April 2020 di rumah kediaman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam, namun tidak tercatat secara resmi;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi saksi tidak tahu;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi seperti ada kedua mempelai, wali, mas kawin, 2 (dua) orang saksi dan ijab qabul;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni orang tua Pemohon II dan berwakil kepada Penghulu;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Guspari;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda beranak satu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun VI Pait Jaya, RT.004, Kecamatan Muntok hingga sekarang;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak kandung;

-

Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal bersama, masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah melakukan perceraian;

-

Bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk melengkapi syarat untuk membuat akta kelahiran anak;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah berupaya untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok menolak pendaftaran perkawinan Pemohon I dan Pemohon karena Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melangsungkan perkawinan tetapi belum tercatat resmi, sehingga harus diajukan isbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama;

Saksi 2, **Guspari Zarkasih bin Romla**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Joniyansyah dan Pemohon II bernama Oktari Mayang Sari;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Joniyansyah dan Pemohon II bernama Oktari Mayang Sari;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

-

Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II suami isteri karena saya hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 April 2020 di kediaman Pemohon II;

-

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam, namun pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama;

-

Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi;

-

Bahwa syarat dan rukun pernikahan seperti ada kedua calon mempelai, wali, mas kawin, 2 (dua) orang saksi dan ijab qabul semua sudah terpenuhi;

-

Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang berwakil ke penghulu;

-

Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu ada 2 (dua) yakni saksi sendiri dengan Senen;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan status Pemohon II janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan atau hubungan nasab lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di Dusun VI Pait Jaya, RT 004, Kecamatan Muntok hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak kandung;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara resmi selain itu juga sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah berupaya untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama agar Pemohon I dan Pemohon II dapat menikah namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok menolak pendaftaran perkawinan Pemohon I dan Pemohon karena Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan tetapi belum tercatat resmi, sehingga harus diajukan isbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Syahrudin, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Senen dan Guspari, wali nikah Pemohon II

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa uang Rp.170.000 tunai;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1, P.2. dan P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas dan domisili Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perceraian antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama Nakid bin H.Atro, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 285

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 17 April 2020, di kediaman Pemohon II, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahrudin, dengan dua orang saksi yaitu Senen dan Guspari, dengan mahar berupa uang tunai Rp.170.000, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain dan keduanya berstatus perjaka dan janda, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 17 April 2020, di kediaman Pemohon II, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahrudin, dengan dua orang saksi yaitu Senen dan Guspari, dengan mahar berupa uang tunai Rp.170.000, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Joniansyah bin Syamsudin) dengan Pemohon II (Oktari Mayang Sari binti Syahrudin) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2020 di kediaman Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia Kresnasari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 0054/Pdt.P/2020/PA.MTK